

## **KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN BUDAYA PADA PERKAWINAN ADAT ULUAN MUSI**

**Syahril Jamil**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*email: syahriljamil@yahoo.co.id*

### **Abstract**

The focus of this research is the continuity and cultural changes in the traditional marriage of Uluan Musi, South Sumatra. Traditional marriage is a sacred event which regulated by the government strictly to preserve the culture as the image of indigenous people. In the context of Uluan Musi, changes do occur. This research is a field research using ethnographic approach. The data were collected through in-depth interviews, observation and document study. This research found the continuity in the traditional marriage culture of Uluan Musi. Meanwhile, it also experienced some changes. The continuity and changes occur both structurally and culturally. Changes in the structure resulted in the loss of control functions and responsibilities of conventional structural agents in the traditional marriage of the Uluan Musi community (the loss of in-group awareness). Changes in culture have resulted in the profanation of cultural values, cultural coexistence and cultural globalization in Uluan Musi traditional marriages.

Keywords: Culture, structure, traditional marriage, Uluan Musi

### **Abstrak**

*Fokus penelitian ini adalah kesinambungan dan perubahan budaya pada perkawinan adat Uluan Musi Sumatera Selatan. Perkawinan adat sejatinya adalah peristiwa sakral yang tata laksananya diatur sedemikian ketat untuk menjaga budaya yang menjadi citra masyarakat adatnya. Dalam konteks Uluan Musi, terjadi perubahan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan etnografi. Data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa pada budaya perkawinan adat Uluan Musi masih tetap ada bentuk kesinambungan adatnya dan juga mengalami sejumlah pergeseran. Kesinambungan dan pergeseran terjadi baik pada struktur dan maupun budayanya. Perubahan struktur mengakibatkan hilangnya fungsi kontrol dan tanggung jawab agen struktur konvensional pada adat perkawinan adat masyarakat Uluan Musi (hilangnya kesadaran in-group). Perubahan kultur mengakibatkan terjadinya profanisasi nilai kultur, koeksistensi kultur dan globalisasi budaya pada perkawinan adat Uluan Musi.*

*Kata Kunci: Budaya, kultur, perkawinan adat, struktur, Uluan Musi*

## PENDAHULUAN

Uluan Musi adalah “*wilayah tua*” di Sumatera Selatan. Teritorialnya saat ini menempati empat kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Yakni Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau. Di empat kabupaten/kota ini, etnik Uluan Musi berasal. Kultur budaya masyarakat Uluan Musi telah terbentuk jauh sebelum Indonesia lahir.

Berdasarkan penelitian awal, dalam perkawinan adat Uluan Musi ada dua struktur yang terlibat dalam perkawinan adatnya, yakni stuktur formal dan struktur informal. Struktur formal untuk menunjuk struktur yang dibentuk pemerintahan untuk mengurus legalitas perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Sedangkan struktur informal adalah untuk menunjuk struktur yang dibentuk oleh masyarakat guna mengawal keberlangsungan adat dalam tradisi perkawinannya.

Kesinambungan dan perubahan kultur budaya berada dalam dimensi dan spektrum yang sangat luas.<sup>2</sup> Hal ini dapat dipahami jika dikaitkan dengan realitanya bahwa budaya itu melekat dengan perilaku hidup manusia. Karenanya kebudayaan berarti melekat dengan manusia itu sendiri. Sepanjang ada kehidupan manusia, maka peradabannya akan selalu ada. Manusia adalah makhluk budaya.

Kesinambungan dan perubahan perkawinan adat Uluan Musi, sebagai terma pokok dalam penelitian ini adalah merupakan salah satu bagian penting dari siklus kebudayaan yang patut dibincangkan. Mengetahui dengan detail kesinambungan dan perubahan, baik struktur maupun kultur, perkawinan adat Uluan Musi akan dapat mengetahui

siklus budaya masyarakat ini. Lembaga perkawinan sejatinya adalah lembaga dasar yang menjadi tiang bagi tumbuh kembangnya peradaban. Hal ini dapat dipahami karena melalui lembaga perkawinanlah kemudian dapat dipastikan manusia yang berperan sebagai pengisi peradaban itu akan lahir. Perkawinan adalah sarana efektif yang menyebabkan terjadinya silang budaya, yang itu berarti membentuk budaya baru. Pada tahap ini batas-batas etnik lokal mulai mengabur, khususnya pada perkawinan antaretnis yang mulai mendapatkan pengesahan.<sup>3</sup>

Dalam studi awal yang penulis lakukan, perkawinan silang antar desa, antar kota dan antar etnik yang terjadi di Uluan Musi menjadi sebab bagi perubahan perkawinan adat. Perubahan yang terjadi menyebabkan “konflik”, baik dalam struktur maupun kultur budaya masyarakat Uluan Musi. Akibat konflik struktur menyebabkan tokoh-tokoh adat lokal konvensional menarik diri dari perannya sebagai agen kesinambungan adat. Sedangkan akibat konflik kultur, fenomenanya menunjukkan tergerusnya ragam upacara adat perkawinan yang sarat makna. Transformasi kultural terhadap budaya perkawinan adat tidak berjalan dengan baik.

Kesinambungan dan perubahan perkawinan adat yang mengalami pergeseran, dapat dipahami sebagai akibat dari perubahan dan pergeseran terhadap pemaknaan perkawinan adat itu sendiri. Dalam dimensi sosialnya, sesungguhnya perubahan tersebut dapat dimaknai sebagai keniscayaan dari akibat pergeseran sosial kultural masyarakat. Namun lebih jauh dari itu, peneliti memaknai bahwa dibalik perubahan tradisi perkawinan adat yang nampak di permukaan, sesungguhnya berkaitan erat dengan perubahan kultur masyarakatnya.

---

<sup>1</sup> Seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan; UURI; PMA Nomor 42 tahun 2016 tentang Ortaker Kementerian Agama.

<sup>2</sup> Chris Jenks, *Culture: Studi Kebudayaan*, terj. Erika Styawati, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), hlm. v.

---

<sup>3</sup> Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, hlm. 16

## PEMBAHASAN

### Identitas Masyarakat Uluan Musi

Masyarakat Uluan Musi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam dua aspek, yakni aspek teritorial dan aspek kultural. Pemilahan yang dilakukan ini didasarkan kepada: *pertama* bahwa penggunaan kata “teritorial” menggambarkan kawasan, wilayah dan tempat dimana berdiamnya sebuah kelompok komunitas. Dalam konteks uluan, bagi masyarakat Sumatera Selatan, adalah *anonim* iliran yang digunakan untuk membedakan kawasan dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi disebut uluan dan dataran rendah disebut iliran.<sup>4</sup>

*Kedua*, penggunaan kata kultural menunjukkan budaya dan adat atau tradisi yang digunakan oleh kelompok masyarakat masyarakat.<sup>5</sup> Berdasarkan kesamaan adat dan tradisi, sebuah masyarakat masyarakat dapat diidentifikasi dan selanjutnya dipergunakan untuk penyematan sebuah komunitas. Seperti pada masyarakat kultural jawa, berarti masyarakat yang secara kultural menggunakan budaya dan adat yang dilakukan oleh orang jawa. Demikian masyarakat kultural Bali, berarti masyarakat yang kebudayaan dan tradisinya berdasarkan pada kebudayaan dan tradisi orang Bali. Pun demikian halnya penggunaan terminologi masyarakat kultural Uluan Musi. Bermakna masyarakat yang secara kebudayaan dan tradisinya menggunakan pola budaya masyarakat uluan Musi.

Sebagai pusat, iliran diidentifikasi sebagai kawasan yang lebih moderen dibandingkan dengan uluan yang bersifat tradisional. *Labeling* dan *stereotype* yang hadir di tengah masyarakat kemudian menjadi pola

yang diikuti. Dedi Irwanto dkk<sup>6</sup> menyebutnya dengan:

“...Secara ideologis, mereka [orang iliran - pen] menganggap dirinya lebih modern, cenderung terbuka, orang yang maju, lebih intelek, sehingga secara politis mereka merasa lebih berkuasa, superioritas dengan segala ritualisme kebijakan, kewenangan, kegagahan dan kewibawaan, sementara secara ekonomis mereka menganggap dirinya lebih makmur dan kaya. Sebaliknya orang uluan sering dihadapkan dengan konsepsi ritualitas intelektualitas dari orang iliran dengan memandangnya dengan kaca mata kudanya sebagai orang tradisional yang terbelakang dan ketinggalan, cenderung tertutup, minder dan miskin. ... orang uluan seringkali didudukkan pada posisi inferior sebagai orang udik yang tidak tahu perkembangan, terutama perkembangan zaman yang berhubungan dengan kemajuan.”<sup>7</sup>

Iliran dan uluan juga dapat dipahami dari sisitem politik<sup>8</sup> Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang dianggap memiliki berbagai kekuatan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan segala sumber daya kekuasaan, baik yang bersifat politik dan maupun ekonomi. Kawasan ilir biasa dikenal sebagai wilayah *kepungutan*, sedangkan kawasan uluan biasa dikenal sebagai wilayah *sindang*.<sup>9</sup> Otoritas dan kewenangan kerajaan, berbeda antara kawasan iliran dan uluan. Jika di wilayah iliran/kepungutan Kesultanan memiliki kekuasaan dan

<sup>6</sup> Dedi Irwanto, *Iliran dan Uluan*, hlm. 2

<sup>7</sup> Dedi Irwanto, *Iliran dan Uluan*, hlm. 2

<sup>8</sup> Penjelasan utuh tentang sistem politik masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang, dapat dibaca dalam Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1998).

<sup>9</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik*, hlm. 35.

<sup>4</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*, (Jakarta, Pustaka LP3ES, 2003), hlm. 34.

<sup>5</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik*, hlm. 35.

otoritas untuk memungut pajak dan merekrut tenaga kerja, berbeda dengan uluan/sindang yang sultan dan kerajaan tidak memiliki otoritas untuk menarik pajak dan mengerahkan ketenagakerjaan.<sup>10</sup>

Sebagai sematan identitas teritorial, wilayah uluan sungai Musi sesungguhnya sangat luas, mencakup empat propinsi, yakni Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi dan Lampung.<sup>11</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak sepenuhnya menggunakan terminologi masyarakat uluan musu dalam maknanya sebagai teritorial mengingat cakupan wilayah yang sedemikian luas. Di Sumatera Selatan, istilah “musi”, di samping sering dimaknai sebagai nama sungai, juga sering disematkan sebagai identitas budaya (suku). Jika disebut “orang musu atau *wang musu*” pemaknaannya dipahami sebagai orang yang berasal dari Suku Musu. Penyetanan identitas kesukuan berdasarkan nama sungai adalah ciri khas Sumatera Selatan. Jika disebut “Orang Ogan, *ughang ugan*” maka berarti orang yang secara tradisi menggunakan budaya Ogan dalam kesehariannya. Demikian “orang komering, *jolma komenghing*” adalah menunjukkan identitas orang yang menggunakan budaya Komering.

Disebutkan pula bahwa asal usul nama Suku Musu berasal dari Sungai Musu yang menjadi mata air sumber kehidupan awal masyarakat setempat. Trend pemberian nama suatu suku

berdasarkan nama sungai setempat sering dijumpai pada suku lainnya di provinsi Sumatera Selatan. Namun, belakangan Suku Musu lebih diidentifikasi sebagai “Orang Sekayu” atau “Suku Sekayu”. Hal ini dikarenakan pusat pemerintahan, layanan publik, sosial budaya dan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi kantong populasi terbesar Suku Musu terletak di Kota Sekayu. Suku Musu termasuk kedalam rumpun melayu muda (*Melayu Deutero*) yang datang ke kepulauan Nusantara pada tahun 500 SM setelah Melayu Proto. Suku Musu juga diduga berkerabat dengan dengan Suku Palembang di hilir Sungai Musu, Suku Besemah di Pagar Alam, dan Suku-suku di Pulau Bangka.<sup>12</sup>

Berdasarkan makna teritorial dan kultural di atas, istilah masyarakat Uluan Musu Sumatera Selatan kemudian dijadikan sebagai identitas masyarakat yang secara adat menggunakan budaya Musu sebagai identitas kesukuannya. Sedangkan secara geografis saat ini Uluan Musu identik dengan wilayah kabupaten Musi Banyuasin, kabupaten Musi Rawas, Kota Madya Lubuklinggau dan Kabupaten Musirawas Utara.

Saat ini di Uluan Musu masyarakatnya sangat heterogen. Pembauran antar etnik, suku, ras dan agama terjadi di Uluan Musu. Masyarakat Uluan Musu yang heterogen, dapat dilihat dan diamati dengan jelas di Ibukota Kabupatennya. Di Kota Pangkalan Balai, Kota Sekayu, Kota Lubuklinggau dan Kota Muara Beliti, akan sangat mudah untuk menjumpai ragam suku, ras dan etnik non-Musu sebagaimana lazimnya di kota lain di Indonesia.

Sedikit berbeda di Ibukota Kecamatannya, khususnya wilayah kecamatan yang ada di dalam, biasanya pembauran etnik lebih sedikit. Hanya

<sup>10</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik*, hlm. 36.

<sup>11</sup> Sungai Musu disebut juga [Batanghari Sembilan](#) yang berarti sembilan sungai besar, pengertian sembilan sungai besar adalah Sungai Musu beserta delapan sungai besar yang bermuara di sungai [Musi](#). Adapun delapan sungai tersebut adalah: [Sungai Komering](#), [Sungai Rawas](#), [Sungai Leko](#), [Sungai Lakitan](#), [Sungai Kelingi](#), [Sungai Lematang](#), [Sungai Semangus](#) dan [Sungai Ogan](#). Mata airnya bersumber di daerah [Kepahiang](#), [Bengkulu](#). ([https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai\\_Musi#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Musi#cite_note-1), diakses tanggal 15 September 2017, Pk. 20,35).

<sup>12</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Musi](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Musi) diakses tanggal 12 April 2019, pk. 10.30.

etnik dari suku Jawa dan Padang yang beraktivitas sebagai pedagang. Sedangkan di desa-desanya, masyarakat Uluan Musi masih mengelompok dalam satu etnik suku tertentu. Suku Uluan Musi asli menempati teritorial tersendiri, sebagaimana suku Jawa, Sunda, Bugis dalam proses migrasi dan transmigrasi menempati desa-desa sendiri yang dalam kawasan teritorial Uluan Musi.

Dengan memahami makna teritorial dan kultural, masyarakat adat Uluan Musi dan sistem perkawinan adatnya, terpilah dalam empat kelompok:

1. Kelompok orang Musi yang tinggal di wilayah Uluan Musi dan menggunakan adat Uluan Musi dalam tata perkawinannya adatnya;
2. Kelompok orang non-Musi yang tinggal di wilayah Uluan Musi dan tidak menggunakan adat Uluan Musi dalam tata perkawinan adatnya;
3. Kelompok orang Musi yang tidak tinggal di wilayah Uluan Musi dan menggunakan adat Uluan Musi dalam tata perkawinan adatnya; dan
4. Kelompok orang Musi yang tidak tinggal di Uluan Musi serta tidak menggunakan adat Uluan Musi dalam tata perkawinan adatnya.

Kelompok masyarakat adat Uluan Musi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok yang pertama dan tidak digunakan untuk menunjuk kelompok yang lain. Kelompok orang Musi yang tinggal di wilayah Uluan Musi dan menggunakan adat Uluan Musi dalam tata perkawinannya adatnya. Oleh karena itu, jikapun ada orang Uluan Musi yang tinggal di wilayah lain non-Uluan Musi melakukan perkawinan adat ala Uluan Musi tidak terkatagori objek dalam penelitian ini. Demikian pula etnik non-Uluan Musi yang tinggal di Uluan Musi, melaksanakan perkawinan adat non-Uluan Musi juga tidak menjadi fokus penelitian ini.

### **Kesinambungan dan Perubahan Kultur dalam Perkawinan Adat Uluan Musi**

Kultur yang dimaksud dalam bagian ini adalah serangkaian aktivitas budaya yang dilakukan dalam perkawinan adat Uluan Musi. Jika struktur adalah lembaga atau personalitas, maka kultur menunjukkan ekspresi personalnya. Kesinambungan dan bentuk perubahan kultur dalam perkawinan adat Uluan Musi telah dikemukakan pada bab IV disertai ini. Untuk itu maka pendeskripsian berikut merupakan analisis peneliti terhadap fenomena perubahan kultural tersebut.

### **Profanisasi Nilai Kultur Perkawinan Adat Uluan Musi**

Profanisasi nilai kultur dalam perkawinan adat Uluan Musi hampir dapat dipastikan terjadi pada segala aspeknya. Pengecualiannya hanya jika terkait dengan hukum formal sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fikih perkawinan Islam. Artinya telah terjadi pemisahan perspektif masyarakat Uluan Musi dalam mendefinisikan perkawinan. Bagian terkait langsung dengan syarat dan rukun yang berakibat pada sah dan batalnya perkawinan dipahami sebagai syariat. Karenanya yang sakral dan tidak dapat ditawar. Sedangkan bagian yang tidak terkait langsung dengan fikih Islam, dianggap sebagai adat/budaya yang mesti dipahami sebagai tidak sakral atau profan. Karenanya dapat diubah dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pemangku perkawinan saja. Menariknya pada perkawinan adat Uluan Musi, profanisasi nilai kultur perkawinan adatnya, justru didukung oleh tokoh adatnya sendiri. Seperti ungkapan Selamat<sup>13</sup> *“bepelan mekak ni yang sesuai tuntunan syariat be e. Cokop syarat rukun a la. Di legho tu engan le nak di boro hare”* (perkawinan sekarang ini mesti dilakukan sesuai

<sup>13</sup> Selamat, tokoh adat Musi Rawas, wawancara tanggal 21 Oktober 2018

syariat saja. Cukup syarat dan rukunnya sudah. Di luar itu jangan juga membuat susah).

“*Cokop kawin sepetang*” istilah lain yang dikemukakan Alimin dan Selamat<sup>14</sup> menggambarkan beberapa peristiwa perkawinan yang terjadi di Uluan Musi yang berorientasi pada keterpenuhan syariatnya saja. Perkawinan jenis ini biasanya dilakukan karena terjadinya kasus tertentu seperti perzinahan dan hamil di luar nikah sehingga ada tuntutan wanita dan keluarganya. Atau ada juga karena pengaruh paham keagamaan, seperti “paham salafi” yang menganggap mengusung adat tidak sesuai syariah adalah *bid'ah*.<sup>15</sup>

Perkembangan paham keagamaan “salafi” sebagaimana di atas, juga berpengaruh terhadap polarisasi masyarakat dalam menyelenggarakan perkawinan adatnya. Bagi kelompok “salafi” perkawinan cukup memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih – dalam bahasa salafinya lebih tepat sesuai qur'an hadis. Jikapun tetap ada adat yang dipakai, hanyalah pada adat yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti jamuan makan saat walimatul 'ursy. Terhadap yang lain, seperti memasang *inai*, *mungga uma*, mengundang musik, pembacaan barzanji tidak boleh dilakukan, karena tidak ada syariat yang mengajarkannya.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Alimin, tokoh adat Musi Rawas, wawancara tanggal 22 Oktober 2018; Selamat, tokoh adat Musi Rawas, wawancara tanggal 21 Oktober 2018.

<sup>15</sup> Alimin, tokoh adat Musi Rawas, wawancara tanggal 22 Oktober 2018; Washola Chosdi, tokoh adat muda Muara Beliti Baru, wawancara tanggal 22 Juni 2018

<sup>16</sup> Washola Chosdi, tokoh adat muda Muara Beliti Baru, wawancara tanggal 22 Juni 2018

### **Koeksistensi Kultur dalam Perkawinan Adat Uluan Musi**

Masyarakat Uluan Musi adalah masyarakat yang disebut Irwan Abdullah sebagai masyarakat *bounded system*.<sup>17</sup> Yakni masyarakat yang memiliki faktor nilai yang sama dan dibagi bersama serta dianggap sebagai pengikat dalam membentuk nilai dalam masyarakat. *Bounded system* kemudian mulai berubah. Perubahan tersebut dilatar belakangi beragam kekuatan, kekuatan dari dalam sendiri dan kekuatan dari luar.<sup>18</sup>

Tiga hal yang dapat dikemukakan untuk menunjuk terjadinya koeksistensi kultur dalam adat perkawinan Uluan Musi. *Pertama* munculnya budaya foto *pre wedding* (pemotretan yang dilakukan sebelum perkawinan). *Kedua* hilangnya *punjung ayam lengkap* digantikan dengan uang. *Ketiga* hilangnya pola *idangan* sebagai pola *makan adat*, berganti dengan prasmanan (*prancisan*).

*Pre wedding* dipahami sebagai bentuk koeksistensi kultur dalam adat perkawinan Uluan Musi karena kehadirannya belum dikenal sebelumnya. Budaya ini hadir seiring dengan perkembangan foto digital dan terbukanya arus informasi yang menjadikan masyarakat Uluan Musi kemudian menginisiasi *pre wedding* sebagai bagian dari pernik perkawinannya. Keinginan untuk mendapatkan dokumentasi perkawinan yang lebih baik, ditambah dengan “promosi-promosi” agen *event organizer* menjadikan *pre wedding* sebagai salah satu bentuk capaian *prestise* pasangan pengantin dan orang tuanya.

Memperhatikan dokumentasi *pre-wedding* Duan Studio, tidak peneliti temukan dokumentasi foto yang

<sup>17</sup> Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), cet. III, hlm. 17

<sup>18</sup> Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), cet. III, hlm. 15

menggunakan pakaian adat yang khas Uluan Musi. Hampir seluruh dokumen *pre wedding* yang ada menggunakan *slayar* dan jas, sedangkan pakaian Uluan Musi (Kebaya atau baju kurung) tidak ada yang menggunakannya. Demikian untuk pakaian informalnya menggunakan pakaian kaos kasual layaknya generasi millennial. Dan ada pula yang menggunakan batik Jawa.<sup>19</sup>

*Punjung ayam lengkap* adalah sarana adat yang juga menghilang pada beberapa wilayah Uluan Musi.<sup>20</sup> Jikapun tidak dihilangkan, ada juga beberapa daerah yang menggantinya dengan sejumlah uang. Di Muara Kelingi, Musi Banyuasin (Sekayu) dan Rambutan, *punjung ayam lengkap* disiapkan untuk acara *cacap-cacapan*. Acara adat yang dilakukan menjelang akad nikah.<sup>21</sup>

Bergesernya *punjung ayam lengkap* dipahami sebagai bentuk koeksistensi kultur dalam perkawinan adat Uluan Musi karena digantikan ke bentuk uang dan *cacap-cacapan*. Khusus yang terakhir menurut Alimin bukan budaya adat Uluan Musi tapi budaya Palembang yang diikuti masyarakat Uluan Musi. Budaya *cacap-cacapan* yang diiringi dengan serangkaian pantun dibacakan secara puitis untuk menunjukkan peran orang

tua dalam membesarkan dan mendidik anaknya, lebih pada *njuk amet* (sesuatu dalam bentuk barang dan atau jasa yang sudah diberikan diminta untuk dikembalikan) dan *pamer* keberhasilan orang tua. Padahal menurut Alimin, membesarkan, mendidik, dan menikahkan anak adalah kewajiban orang tua. Demikian pula menghormati orang tua adalah kewajiban anak. Jadi tidak usah dilakukan, karena *njuk amet* dan *pamer* bukan kultur Uluan Musi.<sup>22</sup>

Hilangnya *idangan* sebagai pola *makan adat*, berganti dengan prasmanan (*prancisan*) juga merupakan bentuk koeksistensi kultur dalam perkawinan adat Uluan Musi. Penyajian *idangan adat* yang rumit, melibatkan banyak orang dan memerlukan banyak perlengkapan,<sup>23</sup> diubah dengan prasmanan yang lebih praktis. Menurut informan *panggung* penelitian ini, kebutuhan piring dengan ragam ukurannya (*pinggan*<sup>24</sup> dan piring) dan gelas saja bisa mencapai lima puluh gross untuk sebuah pesta adat kecil.<sup>25</sup>

Sebagaimana *punjung ayam lengkap*, hilangnya *idangan adat* dalam perkawinan adat Uluan Musi menghilangkan setidaknya tiga sistem nilai yakni nilai tata krama, nilai keteraturan dan nilai edukasi. Nilai tata krama untuk menunjukkan etika, nilai keteraturan untuk menunjukkan budaya tertib dan nilai edukasi untuk menunjukkan proses pendidikan kultural.

<sup>19</sup> Studi Dokumen Duan Studio.

<sup>20</sup> Di Kecamatan Muara Beliti dan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sarana adat ini telah hilang. Informan-informan muda seperti Depriansyah, Feri dan Frans bahkan tidak lagi mengetahui kalau dulunya *Punjung ayam lengkap* adalah kelengkapan sarana adat dalam *motos rasan, mungga uma*, dan prosesi adat paginmenjelang akad.

<sup>21</sup> Siti Zailia, tue bayan dan tokoh adat Musi Banyuasin tinggal di Palembang, wawancara tanggal 14 September 2018; Nurhadi, tokoh adat Banyuasin, wawancara tanggal 13 April 2018; Eta Sarwati, tokoh adat Banyuasin, wawancara tanggal 13 April 2018; Susmadi, tokoh adat Sekayu, wawancara tanggal 18 Agustus 2018; Ina, warga Sekayu, wawancara tanggal 18 Agustus 2018; Lidya, warga Sekayu, wawancara tanggal 18 Agustus 2018.

<sup>22</sup> Alimin, tokoh adat Musi Rawas, wawancara tanggal 22 Oktober 2018

<sup>23</sup> Sebuah idangan adat diperuntukkan untuk 8 orang. Berisi satu *talam* (nampan) nasi, empat jenis lauk pauk kali dua, dua jenis *pulur* (buah) kali dua, empat *kobokan* (pencuci tangan), delapan piring dan delapan gelas. Washola Chosdi, tokoh adat muda Muara Beliti Baru, wawancara tanggal 22 Juni 2018; Rizal, tokoh adat TPK, 21 Oktober 2018

<sup>24</sup> *Pinggan* adalah jenis piring yang digunakan untuk makan. Lusi, panggung pesta perkawinan adat Muara Beliti, 21 Oktober 2018

<sup>25</sup> Satu gros sama dengan 12 lusin.

*Tegak nulu, nerap idangan tue* adalah dua bentuk tata krama *tabu* (tidak sopan) dalam *idangan adat*. *Tegak nulu* artinya berdiri duluan setelah selesai makan sementara yang lainnya belum selesai. *Nerap idangan tue* adalah makan seidangan (sekelompok) dengan orang-orang yang dituakan.<sup>26</sup> Pelanggaran nilai yang dikandung dalam *tegak nulu* adalah pelanggaran nilai penghormatan. Menghormati orang yang sedang makan adalah dengan menunggunya mengakhiri makan. Karenanya akan dianggap tidak sopan meninggalkan orang yang belum menyelesaikan makannya. Sedangkan pelanggaran nilai dalam *nerap idangan tue* terkait dengan nilai kepatutan. Tidak patut (pantas) orang yang lebih muda, bergabung makan dengan orang tua, sebab pada waktu makan adalah kesempatan orang-orang tua berbincang tentang beragam persoalan kemasyarakatan.<sup>27</sup>

### **Globalisasi Budaya dalam Perkawinan Adat Uluan Musi**

Dalam konteks perkawinan adat Uluan Musi, efek globalisasi turut memberi sumbangan terhadap terjadinya perubahan kultural masyarakatnya. Pengamatan terhadap serangkaian perubahan pada format acara perkawinan adat, pola keekonomian dalam penyelenggaraan perkawinan adat serta keterlibatan agen struktur global adalah tiga fokus pengamatan peneliti untuk menyepakati perubahan tersebut.

Format penyelenggaraan perkawinan adat yang sebelumnya dilakukan dalam rentang waktu yang panjang, atas dasar pertimbangan efisiensi kemudian disimplifikasi sehingga menjadi lebih ramping dan ringkas. Jika sebelumnya rentang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan

rangkaiannya perkawinan adat, dari proses *ngeruan rasan* sampai *nyangge*, memakan waktu lebih dari setahun, sakarang bahkan cukup dua atau tiga bulan saja.<sup>28</sup>

Dalam perspektif globalisasi kultur, simplifikasi di atas merupakan wujud dari interaksi institusionalisasi kapitalis dan industrialis. Karakter kapitalis yang mengedepankan perhitungan kapital (modal keekonomian) dan kebutuhan individual sebagai pertimbangan penyelenggaraan adat, mengubah kultur masyarakat Uluan Musi yang sebelumnya bercorak sosial (*lan behame*) menjadi lebih individual (*lan nga lan nga, lanku lanku; okop detang herka be jedila*).<sup>29</sup>

Demikian pula tuntutan industrialisme, mempersempit ruang waktu pelaku kultur tradisional untuk dapat melaksanakan rangkaian acara perkawinan adatnya dengan utuh. Cuti kawin (nikah) yang diberikan kepada pekerja bahkan hanya 12 hari menggunakan cuti tahunan.<sup>30</sup> Dalam hal belum mencukupi persyaratan Undang-undang ketenagakerjaan, bahkan cuti hanya diberikan tiga hari, tentu sangat menyulitkan untuk sebuah penyelenggaraan perkawinan adat dalam kultur lokalnya. Karena itu kemudian dilakukan simplifikasi dan penyederhanaan.

Secara perlahan, sikap kompromistis kultur lokal, direkonstruksi dan diadopsi menjadi budaya dan kultur baru pada perkawinan adat Uluan Musi. Artinya simplifikasi perkawinan adat yang semula dilakukan karena desakan

<sup>28</sup> Yazid, tokoh adat Lubuklinggau, wawancara tanggal 20 Oktober 2018; Abasuni, tokoh adat Muara Kelingi, wawancara tanggal 18 Oktober 2018; Rasyid, tokoh adat Muara Beliti, wawancara tanggal 19 Oktober 2018.

<sup>29</sup> Alimin, tokoh adat Musi Rawas, wawancara tanggal 22 Oktober 2018; Depriansyah, tokoh pemuda Muara Beliti, wawancara tanggal 22 Juni 2018

<sup>30</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

<sup>26</sup> Alimin, tokoh adat Musi Rawas, wawancara tanggal 22 Oktober 2018

<sup>27</sup> Alimin, tokoh adat Musi Rawas, wawancara tanggal 22 Oktober 2018

kapitalis dan industrialis, kemudian direspon positif oleh kultur lokal, sehingga membentuk konfigurasi nilai kultur baru. *Man pacak rikas mbe nak bogol*,<sup>31</sup> istilah lokal Uluan Musi untuk mensimplifikasi kultur lokalnya.

Hal yang menarik dalam mengamati perubahan perkawinan adat Uluan Musi terkait dengan globalisasi ini adalah pada sikap agen kultur tradisional yang justru mendukung simplifikasi acara perkawinan adatnya dan respon masyarakatnya yang sangat adaptif terhadap nilai kultur global. Pada yang pertama, agen kultur tradisional mendorong proses simplifikasi, walaupun disadari akibatnya mereka akan kehilangan beberapa fungsi sosial dan kulturalnya. Sedang yang kedua, atas nama globalisasi dan modernisasi, masyarakat Uluan Musi mengadaptasi nilai kultur global, walaupun berkonsekuensi pada hilangnya kearifan nilai lokal tradisional yang mereka miliki.

## PENUTUP

Kesinambungan budaya pada perkawinan adat masyarakat Uluan Musi terlihat dalam kesinambungan struktur dan kultur. Kesinambungan struktur nampak pada masih ditemukannya struktur organisasi sebagai lembaga adat dan tokoh-tokoh adat sebagai agen kultur, baik formal maupun konvensional. Agen kultur formal adalah kesinambungan dari struktur organisasi adat yang telah terbentuk sejak Kesultanan Palembang Darussalam (*top-down*). Sedangkan agen konvensional adalah kesinambungan struktur lokal yang dibentuk oleh masyarakat adat Uluan Musi (*bottom-up*). Kesinambungan kultur dapat dilihat dari masih tetap dilestarikannya sebagian kultur dalam perkawinan adat masyarakat Uluan Musi. Ada tujuh bentuk kesinambungan

dalam kultur perkawinan adat masyarakat Uluan Musi, yakni kesinambungan dalam proses pencarian jodoh, kesinambungan persyaratan dan perlengkapan perkawinan adat, kesinambungan dalam prosesi dan tahapan upacara adat, kesinambungan pada tempat acara, kesinambungan partisipasi masyarakat, kesinambungan pemaknaan acara adat dan kesinambungan pada acara hiburan.

Perubahan budaya pada perkawinan adat masyarakat Uluan Musi juga terlihat dalam perubahan struktur dan kultur. Perubahan struktur terlihat pada mulai menarik dirinya struktur-struktur konvensional (*in-group*) sebagai akibat dari menguatnya struktur formal (*out-group*). Akibat penarikan diri struktur konvensional adalah hilangnya fungsi kontrol dan tanggung jawab agen struktur konvensional kesinambungan adat perkawinan adat masyarakat Uluan Musi (hilangnya kesadaran *in-group*). Fenomena menunjukkan diferensiasi dengan teori Giddens tentang fungsi struktur dalam memelihara budaya lokal. Jika Giddens berpendapat bahwa agen struktur lokal konvensional berfungsi sebagai agen yang menjadikan kesinambungan budaya, pada masyarakat Uluan Musi justru agen struktur lokal konvensional mendorong perubahan budaya. Sedangkan perubahan kultur dalam perkawinan adat Uluan Musi dapat dilihat dari serangkaian penyederhanaan dan penghilangan aktivitas kultural masyarakat dalam menyelenggarakan perkawinan adat. Perubahan kultur tersebut mengakibatkan terjadinya profanisasi nilai kultur, koeksistensi kultur dan globalisasi budaya pada perkawinan adat Uluan Musi.

<sup>31</sup> “Jika bisa diringkas mengapa mau dibuat susah”. Frans, tokoh pemuda Muara Beliti, wawancara tanggal 23 Juni 2018

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, cet. III, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003).
- Adil, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007).
- Aly, Salman, "Sejarah Kesultanan Palembang", dalam KHO. Gajahnata dan Sri Edi Swasono, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (ed), (Jakarta: UI Press, 1986)
- Al-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Jilid 7, (Damaskus : *Dar al-Fikr*; 1989)
- Amigo, Aminin Trio, *Adat Istiadat Pergaulan Muda Mudi sampai Pelaminan di Kabupaten Musi Banyuasin*, (Musi Banyuasin, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2005).
- Banawiratna, J. B., "Theology of Religions" dalam *Religiosa: Indonesian Jurnal of Religious Harmony*, vol. 1, No. 2, April, Yogyakarta, 1995.
- Brown, Francis J. *Educational Sociology*, Modern Asia Edition, (Tokyo, Charles E. Tuttle Company, 1961).
- Budenani, "Pendahuluan" dalam *Undang-undang Simbur Tjahaya jang terpakai di pedalaman Palembang*, (Djakarta, Bagian Bahasa Djaw. Kebudayaan Kem. P.P dan K, T.Th).
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2007).
- Capra, Fritjof, *Titik Balik Peradaban: Saint, Masyarakat dan Kebangkitan*, terj. M. Thoyibi, (Yogyakarta, Pustaka Prometheus, 2014).
- Creswell, John **AKTIVITAS. Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan**, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Crowther, Jonathan. (edt), *Advanced Learner's Dictionary of Current English*, fifth edition, (New York, Oxford University Press, 1995).
- Geerts, C., "The Impact of The Concept of Culture on the Concept of Man", dalam Chris Jenks, *Culture: Studi Kebudayaan*, terj. Erika Styawati, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013).
- Giddens, Anthony, *Modernity and Identity, Self and Society in the Late Modern Age* Cambridge: Polity Press and Blackwell Publishers, 1993.
- Goldblatt, David, *Teori-teori Sosial Kontemporer Paling Berpengaruh*, terj. Chairil Azwar ZM, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2019).
- Habermas, Jurgen, *Communication and the Evolution of Society*, trans. Thomas McCarty, London: Heinemann, 1979
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju, 2007).
- Hariwijaya, M., *Tatacara Perkawinan Penyelenggaraan Adat Jawa*,

- (Bantul Jogjakarta, Hanggar Kreator, 2005).
- Hartas, Harsudiono, "Islam dan Masa Depan Peradaban Dunia" dalam Yayasan Festifal Istiqlal, *Islam dan kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini dan Esok*, (Jakarta, Yayasan Festifal Istiqlal, 1993)
- Hoesin, Kiagoes (edt), *Koempoelan Oendang-Ondang Adat Lembaga dari Sembilan Onderafdeelingen dalam Gewest Benkoelen*, terbitan kedua, (Tk., Sriwijaya Media Utama, 1993).
- Idi, Abdullah, *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*, (Yogyakarta, LkiS, 2015)
- , *Kerajaan Sriwijaya, Nilai-nilai Integrasi dan Implikasinya terhadap Kebijakan Otonomi Daerah*, (Palembang: Unsri, 2001)
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero, *Comunity Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Terj. Sastrawan Manullang dkk, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008).
- Jamil, Syahril, "Arisan Mbangun" sebagai Pola Kegotongroyongan Ekonomi: Sebuah tinjauan fenomenologis masyarakat Sako Banyuasin", (Palembang, Noer Fikri, 2016)
- Jenks, Chris, *Culture Studi Kebudayaan*, terj. Erika Setyawati, eds. Kedua, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013)
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Lawang, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1990)
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan* Jakarta: Gramedia, 1978
- , *Sejarah Teori Antropologi*, jilid I, (Jakarta, UI Press, 2010).
- , *Sejarah Teori Antropologi*, jilid II, (Jakarta, UI Press, 2010).
- , dkk, *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*, (Yogyakarta, Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007).
- Kuntowijoyo, *Budaya dan masyarakat*, edisi paripurna, (Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2006)
- Lembaga Penasehat Adat Kota Lubuklinggau, *Hukum Adat "Halawe"*, (Lubuklinggau, tp, 2017).
- Liliweri, Alo, *Dasar-dasar Komunikasi Budaya*, cet. VI, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2013).
- Maulana, Mu'min, "Upacara Daur Hidup dalam Pernikahan adat Sunda", dalam *Jurnal Refleksi*, Volume 13 Nomor 5 Oktober 2013. Diakses tanggal 10 Februari 2017.
- Max Weber, *Teori Dasar Analisis Kebudayaan*, terj. Abdul Qodir Shaleh, cetakan kedua, (Yogyakarta, IRCiSod, 2013).
- Muhammad, Afif, *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*, (Bandung: Marja, 2013)
- Muljana, Slamet, *Sriwijaya*, cet. V, (Yogyakarta, LKiS, 2012).
- Munir, "Kesesinambungan dan Perubahan Sistem Pendidikan Pesantren: Studi Perbandingan Pesantren

- Seribandung dan Pesantren Sriwangi Sumatera Selatan”, *Disertasi* pada PPs. UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2010)
- Mursyidah, Dian, “Pergeseran Fungsi *Seloko* pada Masyarakat Melayu Jambi (Telaah historis dan Sosiologis di Jambi)”, *Sinopsis Disertasi*, (Palembang, Program Pascasarjana UIN Raden Fatah, 2018).
- Nata, KHO Gadjah dan Edi Swasono (edt), *Masuk dan Berkembangnya islam di Sumatera Selatan*, (Jakarta, UI Press, 1998).
- Nottingham, Elizabeth K. *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, terj. Abdul Muis Naharong, (Jakarta: Rajawali Press, 1992).
- O’dea, Thomas F. *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, terj. Tim Yasogama, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Peeters, Jeroen, *Kaum-Tuo Kaum Mudo; Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, Penerjemah sutan Maimun, Judul asli “*Kaum Tuo Kaum Mudo; Sosial Religieuze Verendering In Palembang 1821-1942*” (Jakarta: INIS, 1997).
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*.
- Rahim, Husni, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi Tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998).
- Ranjabar, Jacobus, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*, edisi kedua, (Bandung, Alfabeta, 2013).
- Retnowati, “Agama, Konflik dan Integrasi Sosial Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbundo Pasca Konflik” dalam *Jurnal Analisa* (Vol. 21 No. 2, 2014).
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992)
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*, edisi kedelapan, alih bahasa Saut Pasaribu dkk., (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, (Tk., Tp., T.Th)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Abidun dkk, jilid 3, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2010).
- Santun, Dedi Irwanto M. dkk., *Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang*, (Jogjakarta: Eja Publisher, 2010).
- Sasroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- Scott, Jhonn *Teori Sosial dan Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi*, Alih Bahasa Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012).
- Selian, Rida Safuan, “Upacara Perkawinan “Ngerje”: Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”

- Artikel dalam portalgaruda.or.  
diakses tanggal 10 Februari 2017
- Soekanto, Soerjono, *Talcott Parsons Fungsionalisme Imperatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986)
- Solikhah, Imar'atus, *Pergeseran Nilai Sosialisasi Primer Pada Keluarga Double Income Di Sidoarjo*, dalam *Jurnal Paradigma*. Vol. 03 No. 03 Tahun 2015.
- Soloma, Tamrin, dan Utuyama Hermansyah, "Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju di Desa Dandang Kabupaten Kapuas", *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)* Universitas Palangkaraya. Vol. 1 No. 1 Juni 2014, aktivitas. 33-48. Diakses tanggal 10 Februari 2017.
- Spradley, James P. *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007)
- Suartini, Tine, "Pluralisme Hukum dan Sistem Perkawinan *Wong Sikep*", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 16 No. 3 Tahun 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. Keenam.
- Sztompka, PiÖrt, *The Sociology of Social Change*, (Malden: Blackwell, 1998).
- Tp., *Undang-undang Simburtjahaja jang Terpakai di Pedalaman Palembang*, (Dakarta, Bagian Bahasa Djaw. Kebudayaan Kem. P.P dan K, t.th)
- Turner, Bryan S. (adt), *Teori Sosiologi dari Klasik sampai Postmodern*, terj. E. Setiyawati A. dan Roh Sufiyati, cet. I (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012),
- Wirawan, I. B., *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*, (Jakarta, Prenadamedia, 2012).
- , *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013)
- Yaqin, Ainul, *Pendidikan Multikultural Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007
- Zed, Mestika, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*,(Jakarta, LP3ES, 2003).
- Zimmermann, Rolf, "Emancipation and Rationality: Foundational Problems in the Theories of Marx and Habermas", dalam *Ratio*, XXXVI, 1984.